SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA ACEH DENGAN
KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Pemerintah Kabupaten Karo, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA ACEH DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Aceh Tenggara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Kabupaten Karo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

6. Lintang Utara yang selnajutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

a. TK 15 dengan koordinat 3° 19' 50.715" LU dan 98° 01' 45.318" BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kecamatan Mardingding Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1A dengan koordinat 3° 19' 00.900" LU dan 98° 01' 08.243" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
b. TK 1A selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1B dengan koordinat 3° 17' 51.523" LU dan 97° 59' 56.041" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1C dengan koordinat 3° 16' 54.267" LU dan 97° 58' 28.150" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
c. TK 1C selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1D dengan koordinat 3° 16' 26.411" LU dan 97° 57' 38.938" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1E dengan koordinat 3° 16' 10.419" LU dan 97° 56' 53.359" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1F dengan koordinat 3° 15' 55.674" LU dan 97° 56' 18.573" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
d. TK 1F selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1 dengan koordinat 3° 15' 34.005" LU dan 97° 55' 41.001"

BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 3 dengan koordinat 3° 15' 48.550" LU dan 97° 55' 09.201" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 4 dengan koordinat 3° 15' 24.068" LU dan 97° 54' 16.388" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;

e. TK 4 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 5 dengan koordinat 3° 14' 18.808" LU dan 97° 55' 19.771" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat 3° 13' 50.371" LU dan 97° 55' 28.594" BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 6A dengan koordinat 3° 13' 36.749" LU dan 97° 55' 27.006" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;

f. TK 6A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 6B dengan koordinat 3° 13' 33.892" LU dan 97° 55' 38.254" BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 2 dengan koordinat 3° 13' 22.372" LU dan 97° 55' 37.571" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat 3° 12' 33.742" LU dan 97° 56' 00.722" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;

g. TK 7 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 8 dengan koordinat 3° 12' 12.392" LU dan 97° 56' 44.296" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 9 dengan koordinat 3° 11' 54.616" LU dan 97° 56' 53.000" BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 9B dengan koordinat 3° 10' 48.455" LU dan 97° 56' 41.044" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;

h. TK 9B selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 9A dengan koordinat 3° 10' 46.913" LU dan 97° 56' 31.834" BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK T.2652 dengan koordinat 3° 10' 35.049" LU dan 97° 56' 35.757" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;

i. TK T.2652 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 10A dengan koordinat 3° 09' 15.547" LU dan 97° 57' 11.187" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 10 dengan koordinat 3° 08' 54.168" LU dan 97° 57' 20.188" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 11 dengan koordinat 3° 08' 31.082" LU dan 97° 58' 02.718" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara; dan

j. TK 11 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.16 dengan koordinat 3° 05' 10.098" LU dan 97° 59' 01.726" BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kecamatan Laubaleng Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Posisi PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 538



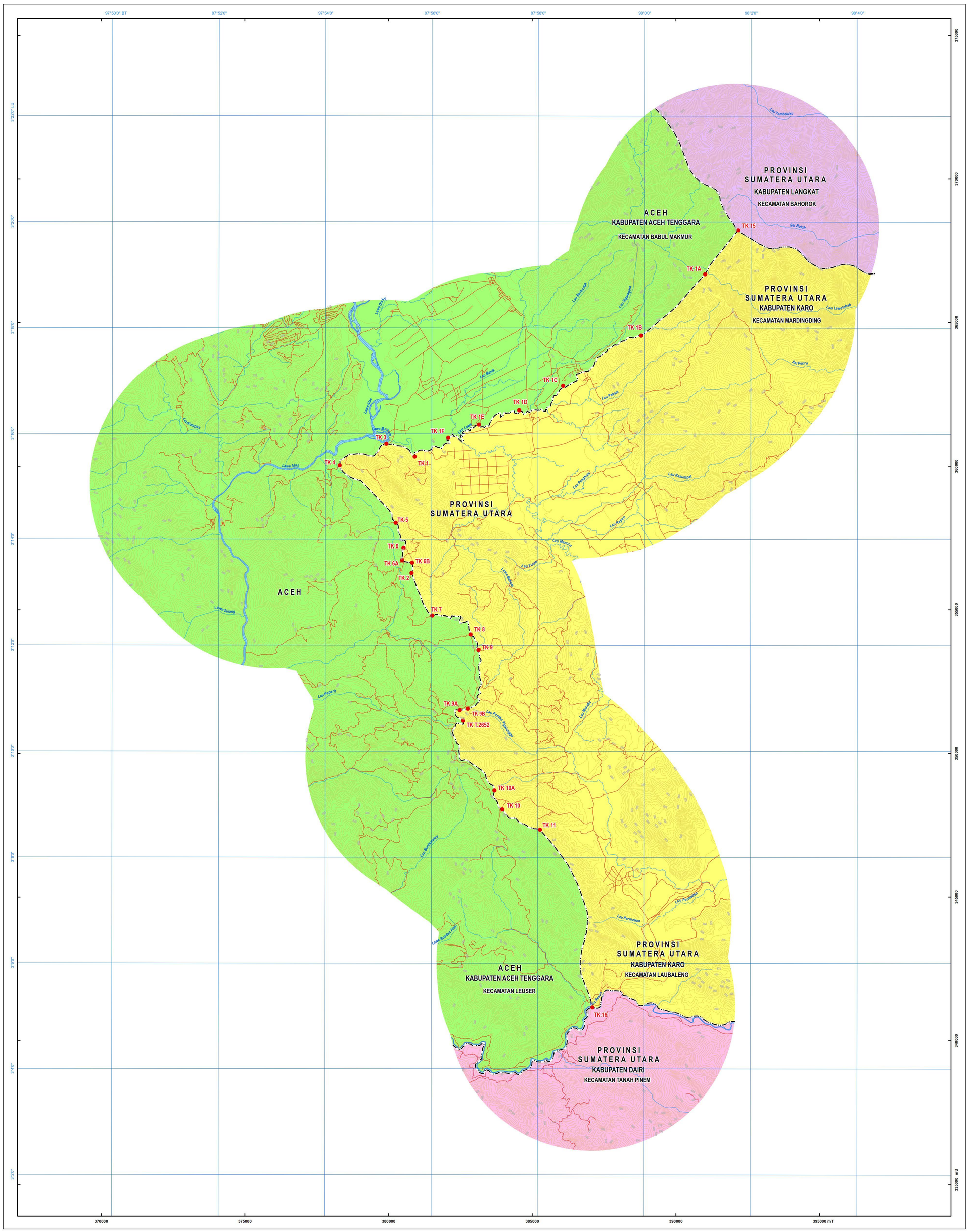
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA ACEH DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

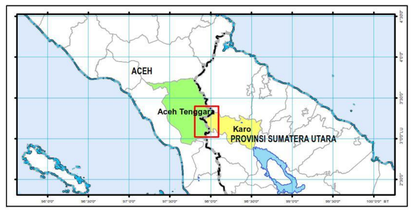
PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA ACEH DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA



SKALA 1 : 50.000

0 1 2 3 4 5 Km
0 1 2 4 6 8 10 Cm

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	Datum - WGS - 1984
Zona	:	47 N
Satuan Tinggi	:	Meter
Selang Kontur	:	25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017

LEGENDA

: Koordinat Kartometrik
: Pilar Batas
: Batas Provinsi
: Batas Kabupaten
: Jalan
: Sungai
: Kontur
: Tubuh Air

DAFTAR KOORDINAT BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA ACEH DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Nama	Koordinat Geografi		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 15	3° 19' 50.715" LU	98° 01' 45.318" BT	392156	368206
2	TK 1A	3° 19' 00.900" LU	98° 01' 08.243" BT	391011	366677
3	TK 1B	3° 17' 51.523" LU	97° 59' 56.041" BT	388780	364549
4	TK 1C	3° 16' 54.267" LU	97° 58' 28.150" BT	386066	362793
5	TK 1D	3° 16' 26.411" LU	97° 57' 38.938" BT	384546	361939
6	TK 1E	3° 16' 10.419" LU	97° 56' 53.359" BT	383139	361450
7	TK 1F	3° 15' 55.674" LU	97° 56' 18.573" BT	382065	360998
8	TK 1	3° 15' 34.005" LU	97° 55' 41.001" BT	380904	360334
9	TK 3	3° 15' 48.550" LU	97° 55' 09.201" BT	379923	360782
10	TK 4	3° 15' 24.068" LU	97° 54' 16.388" BT	378292	360032
11	TK 5	3° 14' 18.808" LU	97° 55' 19.771" BT	380246	358025
12	TK 6	3° 13' 50.371" LU	97° 55' 28.594" BT	380518	357152
13	TK 6A	3° 13' 36.749" LU	97° 55' 27.006" BT	380468	356734
14	TK 6B	3° 13' 33.892" LU	97° 55' 38.254" BT	380815	356645
15	TK 2	3° 13' 22.372" LU	97° 55' 37.571" BT	380794	356292
16	TK 7	3° 12' 33.742" LU	97° 56' 00.722" BT	381507	354798
17	TK 8	3° 12' 12.392" LU	97° 56' 44.296" BT	382851	354141
18	TK 9	3° 11' 54.616" LU	97° 56' 53.000" BT	383119	353594
19	TK 9B	3° 10' 48.455" LU	97° 56' 41.044" BT	382748	351563
20	TK 9A	3° 10' 46.913" LU	97° 56' 31.834" BT	382464	351516
21	TK T.2652	3° 10' 35.049" LU	97° 56' 35.757" BT	382585	351152
22	TK 10A	3° 09' 15.547" LU	97° 57' 11.187" BT	383676	348709
23	TK 10	3° 08' 54.168" LU	97° 57' 20.188" BT	383953	348052
24	TK 11	3° 08' 31.082" LU	97° 58' 02.718" BT	385265	347342
25	TK.16	3° 05' 10.098" LU	97° 59' 01.726" BT	387081	341168

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Kurnia Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001